

Abstrak

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Disusun sebagai upaya normatif untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah melalui penerapan prinsip akuntabilitas kinerja yang terstruktur dan terukur.

Regulasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan peningkatan transparansi, efektivitas, efisiensi, serta orientasi hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat konstitusi dan tuntutan pelayanan publik.

Peraturan ini menguraikan landasan konseptual dan operasional Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengumpulan dan pengklasifikasian data, penyajian laporan kinerja, hingga evaluasi kinerja perangkat daerah. Integrasi dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah menjadi basis utama untuk menjamin konsistensi antara tujuan pembangunan daerah dengan capaian program dan kegiatan instansi pemerintah.

Selain itu, peraturan ini menegaskan penggunaan indikator kinerja, indikator kinerja utama (IKU), serta perjanjian kinerja (PK) sebagai instrumen pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel. Melalui implementasi SAKIP yang komprehensif, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat akuntabilitas birokrasi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.